



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 06 April 2017

Halaman: 79

Izin Belum Lengkap Kok Sudah Jualan

Tanpa HO, Supermarket Nekat Beroperasi

JOGJA - Izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) seperti hantu yang terus menggentayangi Pemkot Jogja.

Beberapa persoalan terkait perizinan di Kota Jogja, mayoritas terkait dengan HO. Tanpa mengantongi HO, banyak tempat usaha yang sudah beroperasi. Dalam kurun waktu setengah tahun terakhir ini saja sudah terdapat beberapa kasus tempat usaha yang nekat berjualan tanpa mengantongi HO. Terbaru sebuah supermarket di Jalan HOS Tjokroaminoto Jogja yang belum mengantongi HO sudah melayani pembeli.

► Baca Izin... Hal 85

Forpi Kota Jogja: Pemkot Harus Tegas

■ IZIN...
Sambungan dari hal 79

Beberapa tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan sudah ditindak tegas oleh Satpol PP Kota Jogja dengan memanggil pengelola dan menjatuhkan denda. Termasuk untuk supermarket di Jalan HOS Tjokroaminoto itu.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP Kota Jogja sudah melayangkan surat penggilan pada pemilik supermarket baru tersebut ke kantor Satpol PP Kota Jogja Jumat nanti (7/4). "Selasa siang (4/4) kami sudah datang dan akan kami minta klarifikasi besok Jumat," ujar Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Widada, kemarin (5/4).

Menurut dia, setelah pemanggilan tersebut sudah ada pihak biro yang menguruskan perizinan supermarket tersebut datang ke Satpol PP. Tapi, Widada mengatakan, menolak biro tersebut dan meminta pemiliknya yang datang sendiri.

Widada menyerahkan kepada PPNS untuk menjatuhkan hukuman. "Belum ada HO, tapi sudah buka itu jelas pelanggaran," ungkapnya.

Kemarin, Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Jogja mendatangi supermarket yang identik dengan warna merah tersebut. Hasilnya, sesuai dugaan, supermarket tersebut nekat beroperasi tanpa memiliki HO.

Saat didatangi Forpi, petugas supermarket tidak bisa menunjukkan izin HO. Padahal diketahui supermarket tersebut sudah beroperasi sejak 23 Maret 2017.

"Sudah cukup lama beroperasi, seharusnya Pemkot Jogja tahu ada kegiatan ekonomi yang tidak ada izinnya, harus segera ditindak," ujar Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta.

Pihaknya juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak bergerak cepat untuk menindak tegas toko modern tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pengusaha lain, sehingga berani membuka usaha tanpa mengurus izin terlebih dulu.

"Aturannya kan jelas, semua persyaratan terpenuhi baru buka usaha, bukan buka sambil urus persyaratan," katanya.

Terkait maraknya tempat usaha yang nekat tanpa HO, Winarta mempertanyakan konsistensi Pemkot Jogja. Diakui banyak tempat usaha yang nekat membuka usahanya dulu, seperti hotel yang melakukan *soft opening*, padahal belum semua perizinan dilengkapi.

"Kami mendorong Pemkot Jogja untuk tegas, kalau tidak nanti menyulitkan Pemkot Jogja sendiri," tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiono mengatakan, supermarket tersebut melakukan pelanggaran perda jika sudah mulai beroperasi. Terlebih izin HO-nya masih diproses.

Setiono mengatakan, untuk izin membangun bangunan (IMB) supermarket tersebut sudah sesuai. Tapi, untuk pengurusan HO masih terkendala surat kepemilikan bangunan (SKB).

"Setelah bangunan selesai dibangun, maka pemilik harus segera mencari SKB sebagai syarat mengajukan izin HO. Nanti akan dicek, apakah bangunan sesuai IMB dan SKB atau tidak," katanya.

Selain HO, operasional sebuah toko modern juga harus didukung oleh berbagai izin lain seperti izin Usaha Toko Modern dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan supermarket tersebut, Setiono mengatakan, bukan ranah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja. "Tapi instansi penegak perda yang harus menindak. Kalau HO belum keluar kami tidak bisa mengawasi, kami hanya mengawasi izin yang sudah dikeluarkan," terangnya.

(pra/ila/rg)

CEK PERIZINAN:
Forpi Kota Jogja berdialog dengan karyawan saat melakukan sidak di toko modern di Jalan HOS Cokroaminoto, Jogja, Rabu (5/4). Sidak dilakukan karena toko modern itu belum memiliki HO.

1.
2.
3.
4.
5.



SUNTUT ADA TITIKAN RADAR JOGJA

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005